



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 456/B.01/HK/2023

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Lampung Tengah Nomor: KEP-44/DPDPG-II/LT/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Pemberhentian Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 03/PY.03.1-SD/1802/2/2023 tanggal 10 Juli 2023 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Partai Golongan Karya atas nama Sdr. Agus Suwandi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan : 1. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 171.4/722/Setwan IV.I/DPRD/2023 tanggal 10 Juli 2023 perihal Usulan Peresmian Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Lampung Tengah; ✓
2. Surat Bupati Lampung Tengah Nomor : 171.4/705/Setda.I.01/2023 tanggal 14 Juli 2023 perihal Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.**

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara:

-----**AGUS SUWANDI**-----

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024 dari Partai Golongan Karya dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 8 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
8. Sdr. AGUS SUWANDI.